



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2564 /UN17/HK/2021

TENTANG

**SUSUNAN KEPANITIAAN MILAD KE-16 HIMPUNAN MAHASISWA AKUAKULTUR
(HIMAKUA) FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman telah memohon untuk menerbitkan Surat Keputusan kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui surat Nomor 1671/UN17.6/KP/2021, tanggal 17 September 2021 tentang Susunan Kepanitiaan Milad Ke-16 Himpunan Mahasiswa Akuakultur (HIMAKUA) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan keperluan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/MP/KPT.P/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2020;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 143/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Masa Jabatan 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG SUSUNAN KEPANITIAAN MILAD KE-16 HIMPUNAN MAHASISWA AKUAKULTUR (HIMAKUA) FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.
- KESATU : Susunan Kepanitiaan Milad Ke-16 Himpunan Mahasiswa Akuakultur (HIMAKUA) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Tahun 2021, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA PNPB Universitas Mulawarman tahun 2021 anggaran Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Juli 2021.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Oktober 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2864 /UN17/HK/2021
TANGGAL 11 OKTOBER 2021
TENTANG
SUSUNAN KEPANITIAAN MILAD KE-16 HIMPUNAN MAHASISWA
AKUAKULTUR (HIMAKUA) FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

Pelindung	: Dr. Ir. Komsanah Sukarti, S.Pi., M.P	Dekan
Penasehat	: Sumoharjo, S.Pi., M.Si	WD III
Penanggung Jawab Umum	: Dr. Ir. Henny Pagoray, M.Si	Kajur BDP
Dosen Pembina	: Prof. Dr. Esti Handayani Hardi, S.Pi., M.Si	
Penanggung Jawab Kegiatan	: Ketua Umum HIMAKUA FPIK UNMUL, Ivan Fahrissal Ahmad	1806015048
Ketua	: Indriani Nurhafifah	2006016013
Sekretaris	: Ernauli Nababan	2006046014
Bendahara	: Tri Wahyuni	2006016017
1. Divisi Acara		
Koordinator	: Nurjannah	2006016035
Anggota	: 1. Mansur	2006016007
	2. Akhmad Zakariyah	2006016033
	3. Hasmawati	2006046030
	4. Sindy Ayupuspita Dewi	2006046026
2. Divisi PUBDEKDOK		
Koordinator	: Hardianto	2006016020
Anggota	: 1. Ita Sari	2006016004
	2. Jatmiko Pratama	2006016009
	3. Sulis Nur Laily Fitriani	2006016014
3. Divisi HUMAS		
Koordinator	: Ikhsan Amin	2006046024
Anggota	: 1. M. Sabit Ali	2006046012
	2. Andi Wiranata	2006046007
	3. Achmad Zaky R.	2006046005
	4. Irdan Danny Murdian	2006046028
	5. Irfan Jaya	2006046027

4. Seksi Perlindungan

Koordinator

Anggota

:	Juan Fadil Hermawan	2006016040
:	1. Siti Tri Lestari	2006016006
	2. Intan Maranatha Sitorus	2006016022
	3. May Sinta Rahayu	2006016023
	4. Erin Alnita Tola	2006016015
	5. Adam Reza Pratama	2006016041
	6. Guntur Suprpto	2006016026
	7. Argianta Barus	2006016027

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024